



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS QOMARUDDIN**  
**Nomor : 019.01/PR/UQ/II/2019**

Tentang  
**PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**DI LPPM UNIVERSITAS QOMARUDDIN**  
**TAHUN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS QOMARUDDIN**

- Menimbang : 1. bahwa demi terlaksananya kegiatan Tridharma di lingkungan Universitas Qomaruddin, dipandang perlu untuk menyusun Buku Pedoman Penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat di LPPM Universitas Qomaruddin Tahun 2019;
2. Bahwa didalam Buku Pedoman Penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat ini memuat seperangkat mekanisme dan tatacara Penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat yang digunakan oleh Universitas Qomaruddin;
3. bahwa untuk kebutuhan poin 1 dan 2 diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 08 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNI di Bidang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 tahun 2014 Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin Gresik Nomor 160/YPPQ/SKep/II/2019 Tentang Statuta Universitas Qomaruddin Gresik;
- Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Pimpinan Universitas Qomaruddin tanggal 23 Pebruari 2019.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS QOMARUDDIN TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI LPPM UNIVERSITAS QOMARUDDIN TAHUN 2019.
- Pertama : Peraturan tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat di LPPM Universitas Qomaruddin, sebagaimana tertuang dalam Buku Pedoman Penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat di LPPM Universitas Qomaruddin Tahun 2019.
- Kedua : Hal-hal yang belum diatur dalam surat keputusan ini akan lebih lanjut diatur di tingkat Fakultas dan Program Studi Universitas Qomaruddin.
- Ketiga : Peraturan tentang Penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat di LPPM Universitas Qomaruddin ini berlaku bagi sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bungah Gresik  
Pada tanggal : 26 Pebruari 2019  
Rektor,

  
  
**Dr. Iskandar Ritonga, M.Ag.**